



LKJIP

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
TAHUN 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah selama 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKJIP ini, merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Penyusunan LKJIP Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, komitmen dalam penyusunan LKJIP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berkenaan dengan itu, LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih

PangkajeneSidenreng, 15 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap



PATAHANGI NURDIN, SIP
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	4
1.2 Issu-issu Strategis.....	16
1.3 Sistematika Penyajian.....	18
II. PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	24
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	26
III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Utama	28
3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
IV. PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	10
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	11
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Menurut Umur.....	12
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	12
Tabel 5.	Jumlah Kendaraan ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.....	13
Tabel 6.	Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.....	14
Tabel 7.	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahu 2022.....	23
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahu 2022.....	25
Tabel 9.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.....	27
Tabel 10	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 11	Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	29
Tabel 12	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya.....	32
Tabel 13	Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap.....	29
Tabel 14	Analisis Penyebab Kebersihan dan Kegagal Pencapaian Indikator Kinerja beserta solusinya.....	37

Tabel 15	Program Kegiatan Yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	40
Tabel 16	Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidra.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.....	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi

kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Setiap tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.

Proses penyusunan LKJIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKJIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKJIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, antara lain:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinmbungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang di pimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah

1.1.2 Sekretaris

Tugas pokoknya adalah melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hokum dan keuangan dalam lingkup Dinas.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas pokoknya adalah mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan dan mengumpulkan bahan dan melakukan administrasi dan pelaporan keuangan dan pengelolaan asset dan barang Dinas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokoknya adalah mengumpulkan bahan dan

melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum.

1.1.3 *Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk*

Tugas pokok adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

a. Seksi Identitas Penduduk

Tugas pokok adalah menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

b. Seksi Pendataan Penduduk

Tugas pokok adalah membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.

c. Seksi pindah datang penduduk

Tugas pokok adalah menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang

1.1.4 *Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil*

Tugas pokok adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

a. *Seksi Kelahiran*

Tugas pokok adalah membantu Kepala Bidang dalam Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

b. *Seksi Perkawinan dan perceraian*

Tugas pokok adalah membantu Kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

c. *Seksi perubahan status anak ,kewarganegaran dan kematian.*

Tugas pokok adalah membantu kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

1.1.5 *Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan*

Tugas pokok membantu kepaka dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. *Seksi pengolahan dan penyajian data*

Tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

b. *Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan*


Tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

c. *Seksi Sistem informasi Administrasi Kependudukan*

Tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas



Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya.

Adapun bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat padai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain berupapenerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Biodata Penduduk
- e. Surat Keterangan Pindah Datang
- f. Akta kelahiran
- g. Aktakematian
- h. Akta perkawinan
- i. Akta perceraian
- j. Akta pengakuan anak
- k. Akta pengangkatan
- l. Akta pengesahan anak
- m. Perubahan Status Kewarganegaraan
- n. Surat keterangan kependudukan dan pencatatan lainnya

Kegiatan-kegiatan di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya

menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

Sumber Daya Manusia

Dukungan tenaga berupa Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	2	1	1	1	6	30,00
III	-	4	3	3	4	14	70,00
II	-	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 70,00 persen dari total jumlah pegawai sebesar 20 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 30,00 persen, sisanya adalah golongan II dan golongan I tidak terdapat ASN dengan golongan tersebut.

Data menunjukkan bahwa golongan III sebesar 70,00 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak angka tersebut yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan diri dan karier. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pembinaan

dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	0,00
S-2	-	2	-	-	1	3	15,00
S-1	1	4	3	4	4	16	80,00
Diploma I-III	-	-	1	-	-	1	5,00
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Proporsi S1 sebanyak 80,00 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 15,00 persen. Terakhir pendidikan Diploma sebanyak 5,00 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan terkait pelayanan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	-	-		1	1	5,00
31 - 40	-	1	-	-	1	2	10,00
41 - 50	-	3	3	2	2	10	50,00
51 - 58	1	2	1	2	1	7	35,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 51-58 ada sebesar 35 % persen atau sebanyak 7 orang dan pada kelompok usia 41 – 50 sebanyak 50 persen dengan jumlah terbanyak 10 orang, sedangkan kelompok umur 31 – 40 tahun berada pada urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 2 orang atau 10 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 25 – 30 sebanyak 5,00 persen dengan jumlah pegawai sebesar 1 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

Klasifikasi	Jumlah					Jumlah	Persen
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	4	2	3	3	12	60,00
Laki-Laki	1	2	2	1	2	8	40,00
Jumlah	1	6	4	4	5	20	100,00

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 12 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 60,00 persen dan sisanya sebanyak 8 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 40,00 persen.

Sarana dan Prasarana

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	-	-	2	2
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	9	1	2	12

Kendaraan operasional sebanyak 12 (Dua belas) Unit, kendaraan dimaksud terdiri atas 2 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas dan Sekretaris, dengan kondisi rusak berat dan 10 unit kendaraan roda dua.

Tabel 6. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat Pengaman Sinyal	1	-	-	1
Mesin antrian	1	-	-	1
Stabiliser/UPS	5	-	2	7
Pc/Komputer	20	-	15	35
Laptop	9	-	4	13
Note Book	6	-	4	10
Printer	8	-	15	23
Scanner	8	-	-	8
Server	1	-	-	1
Wireless	1	-	-	1
Camera elektronik	6	-	-	6
Camera Digital	2	-	-	2
Tripod camera	6	-	-	6
Tablet	1	-	-	1
Eksternal harddisk	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
Jumlah	77	-	40	117

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebanyak 117 buah. Dimana ada 77 (Yujuh Puluh Tujuh) Barang dalam kondisi baik dan sisanya sebanyak 40 (Empay Puluh) uniy dalam kondisi rusak berat.

Inovasi dalam Reformasi Sistem LAKIP dan Pengelolaan Kinerja. Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- a. Adanya penempatan alat perekaman dan pencetakan KTP-El di 7 (tujuh) Kecamatan dan secara bertahap akan

direalisasikan menjadi 11 Kecamatan. Keberadaan alat perekaman dan pencetakan KTP-el di Kecamatan akan sangat membantu masyarakat karena perekaman dan pencetakan cukup dilakukan di kantor Kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat dokumen kependudukan berupa KTP-el.

- b. Tersedianya layanan on-line “Palekko”, sementara ini ditenahi untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Pelayanan on-line ini untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun untuk tahun ini masih dilakukan secara bertahap, tergantung kesediaan kantor Desa untuk mengakses layanan online dimaksud. Hal ini diharapkan akan mengurangi beban masyarakat baik terkait biaya, waktu dan kesempatan. Diharapkan pada tahun 2023 dapat berjalan maksimal dapat diakses dengan baik.
- c. Selama masa pandemi layanan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan normal, namun tetap dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap menjaga 3M, salah satu upaya adalah menyediakan layanan diluar gedung kantor, sehingga masyarakat dapat mengurus seperti biasanya hanya saja tidak langsung berinteraksi langsung dengan petugas didalam gedung.
- d. Membuka layanan informasi melalui Facebook (FB) sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi up date terkait layanan dukcapil.
- e. Membuka layanan Dukcapil Online, sehingga masyarakat dapat langsung berinteraksi melalui layanan online.

Pengurusan dokumen kependudukan dapat yang duilakukan oleh masyarakat dapat terlayani tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Issu-Issu/Permasalahan Strategis Organisasi

Issu Strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Renja tahun 2022.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Sesuai tugas dan fungsi serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan, sebagai instansi pelayanan publik, khususnya perbaikan kualitas layanan yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan penerbitan akta-akta catatan sipil, adalah merupakan strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya.

Isu- isu strategis yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, antara lain:

- Perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Perlunya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan kerjasama dalam hal pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

Beberapa Permasalahan yang menjadi kendala dan sering dihadapi, antara lain :

- *Sarana dan Prasarana Kurang memadai*

Keterbatasan sarana pendukung, berupa kendaraan operasional menyulitkan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan sarana elektronik yang penggunaan penggunaannya terbatas seperti : computer, printer, dan lain sebagainya.

- *Kurangnya insentif petugas*
Besarnya volume pekerjaan yang dibebankan kepada operator tidak seimbang dengan upah yang didapatkan dalam melaksanakan tugas.
- *Warga domisili diluar sidrap banyak yang belum melakukan perekaman.*
Mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan akses dan informasi untuk merekam perekaman tidak dilaksanakan.
- *Penggunaan aplikasi TTE belum maksimal masih terkendala jaringan.*
Penggunaan tanda tangan elektronik kadang tidak berfungsi maksimal
- *Kurangnya tenaga ADB yang terlatih SDM pelaksana Pelayanan kurang memadai, masih rendah.*
Tidak ada tenaga administrator yang terlatih dan kemampuan tenaga pelaksana kurang memadai dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
- *Penataan ruangan dan Penumpukan arsip*
Kondisi ruangan yang terbatas dan tidak representative sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dalam ruangan. Pengelolaan arsip tidak tertata dengan baik karena terbatasnya ruangan.
- *Ketersediaan blanko yang kadang terbatas dari Pusat.*

Ketersediaan blanko kadang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan, masyarakat tidak terlayani dengan baik saat pengurusan dokumen tidak mampu dipenuhi dengan baik.

- *Mobilitas masyarakat yang tinggi mengharuskan pergantian identitas penduduk*

Masyarakat yang berpergian dan berganti ganti domisili, pekerjaan dan status, menjadi masalah dalam belum tertibnya administrasi kependudukan.

- *Tingkat kesadaan masyarakat atas kepemilikan dokumen masih rendah.*

Masyarakat hanya mengurus dokumen saat membutuhkan, sehingga pada saat pengurusan ada kecenderungan untuk memaksakan kehendak dan cenderung ingin melakukan pelanggaran, karena terdesak untuk menggunakan dengan cepat.

- *Kondisi wilayah yang sulit diakses khususnya 2 (dua) Kecamatan.*

Keterbatasan jalur transportasi menjadi kendala utama untuk beberapa Desa/Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Dua PituE dan Kecamatan Pitu Riase. Sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi, Kantor Kecamatan dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah adalah :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran srategis tersebut

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber

daya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Sidenreng Rappang, ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018-2023 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah adalah:

**"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang
sebagai Daerah Agribisnis yang maju, Religius
dan Aman, Adil dan Sejahtera"**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah:

**“ Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan birokrasi
Pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui
penerapan good governance dan elektronik goverment ”**

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah *“Tertib dan Unggulnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)”*. Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan antara lain Leadership, Pegawai, Organisasi, Stakeholder dan masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan.

Dalam rangka kelancaran pencapaian visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, maka **misi** yang diemban sebagai berikut: *“Menyatukan komitmen dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Menyiapkan data base yang akurat dan komprehensif”*.

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah **“Memberikan pemenuhan hak atas**

layanan kepada masyarakat”. Pemenuhan hak dimaksud tidak hanya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, akan tetapi masyarakat berhak mendapatkan layanan yang membahagiakan masyarakat

Sasaran strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan factor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut: **Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 7. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Meningkatkan Kualitas Layanan Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Sakip - Jumlah penduduk yang memiliki dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - KTP-el - KIA - KK - akta kelahiran - Akta kematian - Akta perkawinan - Dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran dan Fasilitasi masyarakat - Pemanfaat Aplikasi melalui pelayanan digital - Peningkatan kualitas database sebagai sumber data

			untuk kepentingan pembangunan
--	--	--	-------------------------------

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA) 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Sidenreng Rappang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, ditetapkan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah, sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	2	3
- Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan - Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Meningkatnya Kualitas Layanan Dukcapil	Predikat Nilai Sakip	60,00
	Tingkat Capaian Kualitas Pelayanan.	86,00
	Persentase perekaman KTP elektronik	98,20
	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	99,42
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja	16,66

Mewujudkan pencapaian kinerja diatas indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Meningkatnya tata kelolah kinerja dan keuangan, peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil seta kualitas layanan Dukcapil.

Penetapan Perjanjian kinerja ditetapkan pelaksanaannya dalam 4 (empat) program, dengan sumber anggaran dari dana DAU (Dana Alokasi Umum), dengan total anggaran sebesar Rp. 4.311.489.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Juta Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Program dan anggaran yang tersedia pada tahun 2022, sebagaimana tercantum berikut ini:

- a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.850.421.200,-
- b. Program Pendaftaran Penduduk 976.817.800,-
- c. Program Pencatatan Sipil 117.000.000,-

- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 367.250.000,-

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dengan mengacu kepada Renstra. Di dalam rencana kerja tahunan dituangkan target yang diharapkan pada setiap kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengukuran ini merupakan perbandingan dari target kinerja dari sasaran strategis dengan realisasi kinerja, dimana dapat ditentukan dengan melihat kriteria penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022. Untuk melihat pencapaiannya dapat ditunjukkan pada tabel indikator kinerja utama, berikut ini:

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama
<i>1</i>		<i>2</i>
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Meningkatnya Kualitas Layanan Dukcapil	1.	Jumlah penduduk ber KTP-el
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran
	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-5.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menjawab secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah Pemerintah dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Hal ini tercermin dari terlaksananya program kegiatan yang direncanakan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Utama

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kegagalan yang didapatkan pada tahun 2022. Untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi yang digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, untuk itu laporan ini akan memberikan penjelasan terkait capaian indicator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian rencana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Untuk melihat tingkat capaian kinerja menggunakan alat ukur yang dibagi berdasarkan skala sebagai berikut.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	2	3	4
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Pencapaian Kinerja IKU Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dijelaskan secara ringkas sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 11. Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2	4	5	6	7
1.	Jumlah perekaman KTP-el	233.504	231.884	99,31	ST
2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	319.422	166.072	51,99	R
3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	101.403	94.338	93,03	ST

3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja organisasi secara umum disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

menyimpulkan bahwa pada umumnya target sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun tidak juga dipungkiri bahwa masih terdapat sasaran strategis yang belum dicapai dan diharapkan ditahun-tahun mendatang berbagai kendala yang menghambat proses pencapaian dapat dapat dihadapi.

SASARAN 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja berupa jumlah perekaman KTP-el, jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun.

Tabel 12. Pencapaian antara Target dan Realisasi Berdasarkan Skala Penilaian Kinerja IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Sumber Data
	2	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah perekaman KTP-el	233.504	231.884	99.31	ST	Dukcapil
	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	319.422	166.072	51,99	R	Dukcapil
	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	101.403	94.338	93,03	ST	Dukcapil
Rata-rata				81,44	T	

Jika memperhatikan tabel pencapaian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, target dan realisasi kinerja berupa:

1. *Jumlah perekaman KTP-el.*

Target penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2022 sebanyak 233.504 penduduk, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 231.884 penduduk. Hal ini berarti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan upaya yang maksimal sehingga capaian untuk tahun 2022 tercapai realisasi sebesar 99,31 persen. Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-el termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Perekaman KTP-el dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Perekaman KTP-el} = \frac{\text{Jumlah yang Melakukan Perekaman}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}}$$

2. *Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran.*

Target penduduk yang ber-akta kelahiran tahun 2022 sebanyak 319.657, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 177.534. Hal ini berarti bahwa hasil usaha telah dilakukan belum maksimal sehingga capaian untuk tahun 2022 masih rendah. Penyebab utamanya adalah bahwa yang terdata adalah yang sudah memiliki akta kelahiran versi SIAK (akta kelahiran yang dihitung adalah akta yang diterbitkan melalui aplikasi SIAK). Dalam hitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP elektronik termasuk *Rendah (R)*

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran

dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penduduk yang berAkte Kelahiran} = \frac{\text{Jumlah yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

3. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun.

Jumlah anak yang ber-akte kelahiran usia 0-18 Tahun pada tahun 2022 dengan target sebanyak 101.403, sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 94.338. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya telah dilakukan dengan maksimal sehingga capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2022 sebesar 93,03 %. Dalam perhitungan pencapaian skala penilaian peringkat kinerja perekaman KTP-elektronik termasuk *Sangat Tinggi (ST)*.

Untuk memperoleh Jumlah Penduduk yang ber Akta Kelahiran dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Anak yang berAkte Kelahiran Usia 0-18 Tahun} = \frac{\text{Jumlah Anak 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 Tahun}}$$

Pencapaian kinerja organisasi melalui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditargetkan dan secara umum memperlihatkan rata-rata pencapaian yang sangat memuaskan dalam hal peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kualitas layanan kepada masyarakat pad tahun 2022 ini.

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya, mengalami peningkatan atau fluktuasi yang sangat menggembirakan untuk kegiatan perekaman kartu tanda penduduk dan pada Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran serta jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun mengalami sedikit penurunan. Sedangkan capaian secara keseluruhan pada tahun 2022 juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 13. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)		
		2020	2021	2022
1	2	4	5	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	98,64	99,05	99,31
2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	48,99	53,05	51,99
3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	87,06	97,73	93,03
Rata-rata		78,24	83,28	81,44

Tabel diatas memperlihatkan gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memeperlihatkan peningkatan yang sangat menggembirakan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah perekaman KTP-el, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat nilai pencapaian tahun 2018 sampai tahun 2023.
2. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran, meskipun 2 tahun

terakhir pada skala penilaian menurun. Penyebabnya adalah :

- bahwa yang dihitung adalah akta kelahiran yang tercatat lewat aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Termasuk penyebabnya adanya bencana global Pandemi Covid-19, sehingga aktifitas masyarakat secara umum berkurang, termasuk untuk mengurus dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlalu tinggi.
- Tahun sebelumnya terdapat kegiatan kerjasama dengan Puskesmas, sehingga angka pencapaian sedikit terdorong naik nilainya.
- Kendala jaringan kadang menjadi penghambat dalam penginputan, sehingga upaya untuk mengejar angka ayau menginput data penduduk terhalang oleh jaringan yang melambat.

3. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran usia 0-18 tahun, juga sedikit mengalami penurunan dua tahun terakhir, hal ini berarti bahwa masyarakat pada golongan ini masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, namun sampai pada akhir tahun total peristiwa kelahiran sedikit mengalami kemunduran. Hal ini akibat:

- Tahun sebelumnya terdapat kegiatan kerjasama dengan Puskesmas, sehingga angka pencapaian sedikit terdorong naik nilainya.
- Kendala jaringan kadang menjadi penghambat dalam penginputan, sehingga upaya untuk mengejar angka ayau menginput data penduduk terhalang oleh jaringan yang melambat.

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 mengalami peningkatan yang bagus. Namun pada tahun 2022 tingkat capaian sedikit mengalami penurunan. Semoga ditahun-tahun mendatang akan dilakukan pembenahan untuk pencapaian sasaran strategis yang lebih maksimal, tentu saja diharapkan adanya dukungam (sarana, anggaran dan SDM, dsb)

c. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2023)	Rata-rata Realisasi sampai dengan tahun ini (2022)	Tingkat Kemajuan /Capaian
1	2		3	4	5
1.	Jumlah Perekaman KTP-el	Persen	99,33	99,31	99,98
2.	Jumlah Penduduk yang ber-Akte kelahiran	Persen	99,60	51,99	52,20
3	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	Persen	98,00	93,03	94,93

Gambaran yang terlihat pada tabel di atas adalah perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, memeperlihatkan peningkatan yang sangat baik secara umum, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut

1. Jumlah perekaman Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), mengalami peningkatan dan kemajuan yang sangat signifikan 99,98 persen, sebanding dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapat pencapaian tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
2. Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah secara umum kenaikan jumlah penduduk tidak selalu dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengurus dokumen. Kepemilikan akta kelahiran yang dimiliki belum masuk versi SIAK. Dengan capaian kemajuan 52,20 persen yang masih perlu didorong terus untuk peningkatannya.
3. Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun mengalami fluktuasi tingkat capaian 94,93 persen, hal ini berarti bahwa masyarakat masih antusias yang besar untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti peristiwa kelahiran. Namun tetap juga terdapat beberapa kendala yang kadang menjadi penghambat.

Harapan ditahun-tahun mendatang untuk pencapaian sampai tahun 2023 periode akhir renstra OPD/RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dibenahi dan perlu diperbaiki untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor pendorong dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah antara lain ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 79 A, menjelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini menjadi salah satu pendorong tingkat animo masyarakat dalam melakukan pengurusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Undang-undang ini juga memberikan penekanan yang lebih pada Pasal 95 B yang memuat sanksi Pidana bagi yang melakukan pelanggaran. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah, Instansi pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Sehingga pencapaian target dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, harus terus didorong karena berdampak langsung terhadap upaya-upaya dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Selain aturan dimaksud, masyarakat juga dihimbau untuk bersama-sama menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan

pungutan liar (Pungli) dengan tidak memberikan imbalan apapun pada petugas saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh, beberapa hal antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 15. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja beserta Solusinya

NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS PENYEBAB		SOLUSI
		KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan identitas diri semakin tinggi. 2. Akses melakukan perekaman semakin mudah karena sudah tersedia ditingkat kecamatan	Masih ada masyarakat mengurus saat membutuhkan Blanko KTP-el masih dari Pusat	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa Peningkatan pengathuan dan kesadaran masyarakat
2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta	1. Letak geografis 2. Masih terdapat masyarakat yang mengurus akta jika diperlukan (akta kelahiran, Akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	Sosialisasi tingkat kecamatan dan Kel/Desa Peningkatan pengathuan dan kesadaran masyarakat
3	Jumlah anak yang ber-akte kelahiran 0-18 tahun	Hampir semua masyarakat telah memiliki akta, namun hanya sebagian dalam SIAK	1. Letak geografis 2. Adat istiadat	Sosialisasi dan kerjasama pihak terkait seperti rumah sakit, puskesmas
4.	Pemanfaatan Data dan Inovasi	Alat Cetak dan Rekam sudah ada di 7 Kecamatan dari 11 Kecamatan	Belum maksimal Perjanjian kerjasama antar Lembaga /OPD	1. Surat terkait perjanjian kerjasama sudah dikirim ke Lembaga /OPD

				<p>2. Pengadaan alat cetak dan rekam pada Kecamatan yg belum ada, pengadaan alay sarana dan prasarana</p> <p>3. Diperlukan tenaga dan ruang pengarsipan yang memenuhi standar</p>
--	--	--	--	---

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya anggaran/biaya dan sumber daya manusia.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang difokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran, sebagaimana penjelasan dibawah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Anggaran belanja langsung}} \times 100 \%$$

Kriteria tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900-327 adalah, sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100 % maka anggaran belanja dikatakan “*tidak efisien*”
- b. Jika hasil perbandingan lebih dari 90-100 % maka anggaran belanja dikatakan “*kurang efisien*”
- c. Jika hasil perbandingan lebih dari 80-90 % maka anggaran belanja dikatakan cukup “*efisien efisien*”

d. Jika hasil perbandingan lebih dari 60-80 % maka anggaran belanja dikatakan “*efesien*”

e. Jika hasil perbandingan lebih dari 60 % maka anggaran belanja dikatakan “*sangat efisien*”.

Adapun efisiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tahun 2022 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Anggaran belanja langsung}} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{1.592.315.466}{2.333.777.000} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 68,23$$

Perhitungan terkait efisiensi sumber daya anggaran, sebagaimana perhitungan seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penggunaan dan realisasi anggaran dikategorikan “**efesien**”.

Sedangkan menganalisa penggunaan Sumber daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, melibatkan beberapa tenaga:

- a. Tenaga ASN sebanyak 20 orang yang terdiri atas
 - Kepala Dinas
 - Sekretaris
 - Kepala Bidang
 - Pejabat Fungsional

- Kasubag
- b. Tenaga Non ASN, sebanyak 50 orang yang terdiri atas :
- Tenaga Operator verifikasi Data base
 - Tenaga Operator Kecamatan
 - Tenaga Operator Perekaman
 - Tenaga operator Pencetakan dokumen
 - Tenaga Administrasi

Jika melihat jumlah tenaga yang dimiliki, maka sudah sangat terpenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan, namun masih sangat dibutuhkan tenaga yang profesional dan terlatih dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

f. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tahun 2022 program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan.

Tabel 16. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
	- Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	195.980.000,-
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Kependudukan	100 %	607.111.800,-
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100 %	173.726.000,-
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
	Kegiatan: Penyelenggaraan pencatatan sipil		
	- Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil.	100 %	27.500.000,-
	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil		
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100 %	10.000.000,-
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	79.500.000,-
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
	Kegiatan : Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
	- Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	100 %	200.000.000,-
	- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat dipertanggungjawabkan	100 %	222.343.000,-
Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database			
- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100 %	134.031.000,-	

SASARAN 2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sedikit sasaran yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan dengan berbagai kendala.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table di bawah ini selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

Tabel 16. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	persen	60	49,78	82,97
		Rata-rata capaian			82,97

Kesimpulan dari table diatas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran mencapai target 82,97 persen namun demikian masih sangat butuh upaya keras untuk meningkatkan indikator capaian.

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2022 terhadap penilaian sakiip sebesar 82,97 persen

Tabel 17. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
Nilai Sakiip	persen	-	-	82,97

c. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis akhir masa kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 18. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2023)	Realisasi sampai dengan tahun ini (2022)	Tingkat Kemajuan /Capaian
1	2		3	4	5
1.	Nilai Sakiip	Persen	60,00	49,78	82,97

Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini (2022) dengan tahun Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah (2023) akhir masa perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang. Jika melihat capaian dimaksud maka masih dibutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan bahkan diharapkan melebihi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam upaya pencapaian indicator **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** masih dibutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan diberbagai sisi, utamanya perubahan paradigm pegawai yang berorientasi anggaran menjadi berorientasi kinerja. Perlu juga upaya-upaya perbaikan perencanaan, penganggaran, kinerja pelayanan, evaluasi dan monitoring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang perlu pula berbenah diberbagai hal termasuk, pengadministrasian, pengarsipan, pengelolaan data dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang dikelola terkait pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan** sebesar 2.333.777.000 dan terealisasi sebesar 1.592.315.466 dengan demikian tingkat Efisiensi sebesar 68,23 persen

f. Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran strategis terdiri atas 3 (tiga) program kegiatan dan ada 4 (empat) kegiatan, sedangkan sub kegiatan sebanyak 7 (tujuh)

Tabel 19. Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrenng Rappang Tahun 2022.

SASARAN INDIKATOR	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB	ANGGARAN	REALISASI		KET;
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	
SASARAN 1					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Jumlah Perekaman KTP-el	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	: 976.817.800	398.485.900	40,79	
	Capaian Kinerja	99,33	99,31	99,98	
Jumlah Penduduk yang ber-Akte kelahiran	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	117.000.000	107.034.600	91,48	
	Kegiatan: Penyelenggaraan pencatatan sipil				
	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil				
Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	Capaian Kinerja	99,60	51,99	52,20	
	Capaian Kinerja	98,00	93,03	94,93	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	367.250.000	354.238.600	96,46	

	KEPENDUDUKAN				
	Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				
	Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database				
SASARAN 2. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan					
Predikat Nilai Sakip	Capaian Kinerja	60,00	49,78	82,97	

Tabel Rincian Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022, di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Program pendaftaran penduduk merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 976.817.800,- dan realisasi sebesar 398.485.900,- atau 40,79 %.. Rendahnya capaian realisasi diakibatkan oleh karena beberapa kegiatan pengadaan barang tidak terealisasi seperti pengadaan alat perekaman untuk 4 (empat) kecamatan, yakni Tellu LimpoE, Watang Sidenreng, Kulo dan Dua PituE. Selain itu beberapa peralatan seperti cleaning card dan retransfer film yang merupakan bagian dari pengadaan ribbon/tinta.
- Program Pencatatan Sipil merupakan program rutin bidang teknis yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan pendukung. Jumlah anggaran sebesar Rp 117.000.000 dan realisasi

sebesar Rp. 107.034.600 atau 91,48 %. Hampir realisasi secara keseluruhan yang tidak keluar dan tidak terbayar berupa belanja alat tulis kantor dan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan merupakan program teknis bidang yang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan publik, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan pendukung. Jumlah dana sebanyak Rp. 367.250/000,- dan realisasi sebesar Rp.354238.600,- atau 96,46 Realisasinya termasuk tinggi karena terdapat kegiatan berupa biaya pemeliharaan dan perjalanan dinas yang tidak terbayar.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sedikit sasaran yang belum mencapai target sesuai yang diharapkan dengan berbagai kendala.

Realisasi kinerja tahun 2022 dapat terpenuhi dengan baik. Capaian ini telah diupayakan dengan maksimal pada tingkat pelaksana kegiatan, meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahap-tahapannya mengalami keterlambatan realisasi anggaran. Hal ini akibat faktor kelembagaan, dimana April tahun 2022 baru dilantik kepala OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal lain yang sangat menghambat ditahun 2022 sampai saat ini pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sidenreng Rappang adalah kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan yang bersifat teknis dan solusi pemecahannya. Diakibatkan oleh adanya bencana Nasional yakni pandemi Covid-19.

Namun demikian setiap saat diupayakan untuk tetap maksimal dalam mengejar ketertinggalan kegiatan dan realisasi anggaran sedikit demi sedikit dapat diatasi. Namun pada akhir tahun Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami kendala pencairan, dimana SPM yang diajukan ada beberapa yang terkendala sehingga tidak keluar SP2D nya sampai batas akhir tahun anggaran 2022.

BAB IV PENUTUP

Sebagai instansi teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang bekerja sepenuhnya melayani masyarakat, telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Sehingga sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Meningkatnya pelayanan adminduk dan kualitas layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.	Jumlah perekaman KTP-el	233.504	231.884	99.31	ST
	2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	319.422	166.072	51,99	R
	3.	Jumlah anak yang ber-akta kelahiran 0-18 tahun	101.403	94.338	93,03	ST
	Rata-rata				81,44	T

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 secara keseluruhan simpulan pencapaian Rata-rata jumlah perekaman KTP-el, jumlah penduduk yang berakte kelahiran, jumlah anak yang berakte kelahiran 0-18 tahun yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 81,44 %. Jadi rata-rata kriteria capaian untuk sasaran meningkatnya persentase cakupan

kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah **T (Tinggi)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	persen	60	49,78	82,97
Rata-rata capaian					82,97

Indicator kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan mencapai target 82,97 persen namun demikian masih sangat butuh upaya keras untuk meningkatkan indicator capaian kategori **T (Tinggi)**

Berdasarkan analisis terhadap target dan capaian kinerja serta realisasi anggaran, beberapa hal dapat dirumuskan menjadi *permasalahan* yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pencapaian kinerja tahun 2022, adalah:

- *Kurangnya Sumber Daya Manusia*

Fungsi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pelayan masyarakat. Jumlah ASN sebanyak 20 (Dua Puluh) orang, Jumlah ini sangat kurang dibanding dengan jumlah kebutuhan yang ada. Untuk mengantisipasi kekurangan ini maka dimanfaatkan tenaga non ASN dalam proses pelayanan dan administrasi.

- *Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang mendukung*

Untuk mendapatkan layanan yang memuaskan bagi masyarakat dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat

terhadap layanan publik yang dilakukan, maka diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung peningkatan kualitas layanan. Salah satu unsur dimaksud adalah pemenuhan sarana dan prasarana dasar pelayanan (Tinta, Komputer, printer, blanko, formulir, dsb).

- *Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam hal Kepemilikan Dokumen.* Masyarakat cenderung mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil saat ketika butuh. Selain itu masyarakat kurang paham persyaratan pengurusan dokumen, sehingga akan menyita waktu dan biaya karena tidak disertai dengan berkas yang lengkap dalam mengurus.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditahun mendatang akan berupaya:

- *Meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif dan efisien* dengan menggunakan sumberdaya yang ada, sehingga pada akhirnya akan memberikan layanan yang memuaskan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- *Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan,* sehingga akan tercipta suasana kerja yang lebih produktif dan berkualitas.
- Secara bertahap akan melakukan *pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan,* untuk memudahkan dan memperpendek alur layanan, serta memberi efisiensi dan efektifitas pelayanan.
- *Meningkatkan layanan kepada masyarakat.,* dalam bentuk Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya kepemilikan dokumen disiapkan sebelum digunakan.

